



**PUTUSAN**  
Nomor 2825/Pid.B/2022/PN Mdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Tri Juanda als Kinyok
2. Tempat lahir : Tanjung Mulia
3. Umur/Tanggal lahir : 38/4 Juli 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl Aluminium 4 Lik.XX gg Munodo Kelurahan  
Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Tetap

Terdakwa Tri Juanda als Kinyok ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 September 2022 sampai dengan tanggal 22 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 November 2022
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 4 Januari 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 5 Maret 2023

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Dika Ardiyan als Dika
2. Tempat lahir : Tanjung Mulia
3. Umur/Tanggal lahir : 36/1 Maret 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Alvaka V No.7 Lik.V Kelurahan Tanjung Mulia  
Hilir Kecamatan Medan Hilir

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 2825/Pid.B/2022/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam  
8. Pekerjaan : Tidak Tetap

Terdakwa Dika Ardiyan als Dika ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 September 2022 sampai dengan tanggal 22 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 November 2022
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 4 Januari 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 5 Maret 2023

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2825/Pid.B/2022/PN Mdn tanggal 6 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2825/Pid.B/2022/PN Mdn tanggal 6 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1. TRI JUANDA ALS KINYOK dan terdakwa 2. DIKA ARDIAN ALS DIKA secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian dengan Pemberatan " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 2 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. TRI JUANDA ALS KINYOK dan terdakwa 2. DIKA ARDIAN ALS DIKA dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 2825/Pid.B/2022/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (Satu) buah BPKB sepeda motor honda vario 125 BK 4221 AKN warna hitam biru, tahun pembuatan nomor rangka MH1JM5128NK16 5127, nomor mesin JM51E2164146 atas nama Chandra saputra.

- 1(satu) buah batang bambu dengan panjang kurang lebih 3,5 meter yang pada bagian ujungnya tersambung bungkus plastik warna biru.

Dikembalikan pada yang berhak

4. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- ( tiga ribu rupiah ).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Primair :**

-----Bahwa mereka terdakwa 1. Tri Juanda als Kinyok dan terdakwa 2. Dika Ardiyan pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 01.00 Wib atau diwaktu lain dalam bulan Agustus 2022, bertempat di jalan aluminium 4 lik.XX Gg Munodo Kel.Tanjung Mulia KecMedan deli atau pada suatu tempat tertentu lainnya yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya,yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak,memotong atau memanjat atau dengan memakai nanak kunci palsu, perintah palsu atau pakiaan jabatan palsu”, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara:

-----Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 23.00 wib ketika terdakwa Tri Juanda als Kinyok dan Dika Ardiyan als Dika mencari belut di parit seberang di jalan aluminium 4 lik.XX Gg Munodo Kel.Tanjung Mulia KecMedan deli dan saat itu Dika ardiyan als Dika melihat rumah korban dalam keadaan sepi dan teras rumahnya berabu-abu maka Dika Ardiyan als Dika mengatakan pada terdakwa rumah dalam keadaan kosong dan terdakwa Tri Juanda als Kinyok mengatakan pada Dika Ardiyan als Dika



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“gimana” dan Dika Ardiyan als Dika menjawab “suka hati” kemudian disaat itu terdakwa Tri Juanda als Kinyok menemukan 1 (satu) buah besi dengan ukuran panjang kurang lebih  $\frac{1}{2}$  (setengah) meter dan lebar kurang 1 (satu) cm didalam parit kemudian terdakwa Tri Juanda als Kinyok menyuruh Dika Ardiyan als Dika untuk mengambilnya dan setelah Dika Ardiyan als Dika mengambil besi tersebut kemudian menyerahkan besi tersebut pada terdakwa Tri Juanda als Kinyok kemudian setelah itu Dika Ardiyan als Dika dengan posisi jongkok dipinggir parit dan melihat dari mana bisa masuk kedalam rumah korban dan saat itu terdakwa Tri Juanda als Kinyok mengatakan masuk kedalam rumah korban dari jendela kamar samping rumah korban setelah itu terdakwaupun memukul besi yang ditemukan tersebut menemukan batu agar besi tersebut lepek/tipis dan melihat hal tersebut Dika Ardiyan als Dika bertanya pada terdakwa kenapa dilepekan dan mengatakan besi tersebut digunakan sebagai alat masuk kedalam rumah korban apabila jerjak besinya dibaut maka besi yang telah di lepekan tersebut bisa membuka bautnya dan setelah itu berhubung rumah korban ada cahaya lampu maka terdakwa Tri Juanda als Kinyok mengambil kayu bambu yang dijadikan umbul-umbul 17 Agustus dan mengambil bungkus plastik warna biru dn kemudian terdakwa merakit menjadi tanggok/gala dan setelah itu menutup lampu samping rumah korban menggunakan kayu bambu dari luar samping rumah korban agar samping rumah korban tersebut gelap dan sekira pukul 01.00 wib terdakwa Tri Juanda als Kinyok masuk kesamping rumah korban dengan memanjat tembok samping rumah korban setelah itu Dika Ardiyan als Dika membuka daun jendela samping rumah korban dan saat daun jendela kamarnya tidak terkunci Dika Ardiyan als Dika mencongkel jerjak besi jendela kamar samping rumah korban dengan bergantian mencongkelnya menggunakan besi yang ditemukan diparit seberang rumah korban agar jerjak besi tersebut terlepas dari kusen jendela dan sekira pukul 04.00 wib jerjak besi jendela kamar rumah korban terlepas dan terjatuh kelantai setelah itu Dika Ardiyan als Dika masuk ke dalam kamar dengan meloncat melalui jendela kamar setelah terdakwa Tri Juanda als Kinyok dan Dika Ardiyan als Diyan berada didalam rumah dan Dika Ardiyan als Dika memeriksa barang-barang didalam kamar tersebut dan saat itu tidak menemukan barang dikamar tersebut untuk diambil kemudian keluar dari kamar tersebut dengan membuka paksa pintu kamar tersebut menggunakan besi yang terdakwa Tri Juanda als Kinyok temukan sebelumnya setelah itu pintu terbuka terdakwa pindah kekamar lainnya dengan membuka paksa pintu kamar dengan menggunakan besi yang terdakwa Tri Juanda als Kinyok temukan dan saat pindah ke kamar lainnya melihat

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 2825/Pid.B/2022/PN Mdn



sepeda motor terparkir di ruang tamu dan berhubung terdakwa Tri Juanda als Kinyok fokus mengambil barang didalam kamar kemudian terdakwa Tri Juanda als Kinyok masuk ke kamar lainnya dan memeriksa barang di kamar tersebut kemudian Dika Ardiyan als Dika menemukan 1 (satu) buah dompet yang berisi gelang emas dan 1 (satu) buah cincin emas didalam lemari pakaian dan setelah menemukan 1 (satu) buah dompet yang berisi gelang emas dan 1 (satu) buah cincin emas kemudian terdakwa menemukan kunci sepeda motor dilaci lemari pakaian kemudian terdakwa mengambilnya dan Dika Ardiyan ala Dika menuju ke sepeda motor lalu terdakwa Tri Juanda als Kinyok membuka kunci sepeda motor dengan kunci sepeda motor yang ditemukan di laci lemari pakaian dan saat itu sepeda motor tersebut terbuka setelah itu membuka pintu belakang yang mana awalnya pintu belakang tersebut terbuat dari kayu terdakwa Tri Juanda als Kinyok buka menggunakan kuncinya yang tergantung di rumah kunci lalu setelah itu membuka pintu jerjak besinya kemudian setelah pintu jerjak besi dapur/belakang rumah korban tersebut kemudian dari dalam dalam rumah korban dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda Vario 125 warna biru dan 1 (satu) buah dompet yang berisi gelang emas dan 1 (satu) buah cincin emas milik korban setelah itu terdakwa Tri Juanda als Kinyok menuju samping rumah korban dan terdakwa Tri Juanda als Kinyok merusak engsel gembok pagar rumah korban setelah itu sekira pukul 04.30 wib terdakwapun keluar dari rumah korban dan pergi membawa 1 (satu) unit sepeda motor honda Vario 125 warna biru dan 1 (satu) buah dompet yang berisi gelang emas dan cincin emas milik korban.

----- Akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian ± Rp .4.000.000.- (empat juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP.

**Subsidiar :**

-----Bahwa mereka terdakwa 1. Tri Juanda als Kinyok dan terdakwa 2. Dika Ardiyan pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 01.00 Wib atau di waktu lain dalam bulan Agustus 2022, bertempat di jalan aluminium 4 lik.XX Gg Munodo Kel.Tanjung Mulia Kec.Medan deli atau pada suatu tempat tertentu lainnya yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah tersebut telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang atau lebih, pencurian dilakukan pada waktu malam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunnya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak”, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara:

-----Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 23.00 wib ketika terdakwa Tri Juanda als Kinyok dan Dika Ardiyan als Dika mencari belut di parit seberang di jalan aluminium 4 lik.XX Gg Munodo Kel.Tanjung Mulia KecMedan deli dan saat itu Dika ardiyan als Dika melihat rumah korban dalam keadaan sepi dan teras rumahnya berabu-abu maka Dika Ardiyan als Dika mengatakan pada terdakwa rumah dalam keadaan kosong dan terdakwa Tri Juanda als Kinyok mengatakan pada Dika Ardiyan als Dika “ gimana” dan Dika Ardiyan als Dika menjawab “suka hati” kemudian disaat itu terdakwa Tri Juanda als Kinyok menemukan 1 (satu) buah besi dengan ukuran panjang kurang lebih  $\frac{1}{2}$  (setengah) meter dan lebar kurang 1 (satu) cm didalam parit kemudian terdakwa Tri Juanda als Kinyok menyuruh Dika Ardiyan als Dika untuk mengambilnya dan setelah Dika Ardiyan als Dika mengambil besi tersebut kemudian menyerahkan besi tersebut pada terdakwa Tri Juanda als Kinyok kemudian setelah itu Dika Ardiyan als Dika dengan posisi jongkok dipinggir parit dan melihat dari mana bisa masuk kedalam rumah korban dan saat itu terdakwa Tri Juanda als Kinyok mengatakan masuk kedalam rumah korban dari jendela kamar samping rumah korban setelah itu terdakwaupun memukul besi yang ditemukan tersebut menemukan batu agar besi tersebut lepek/tipis dan melihat hal tersebut Dika Ardiyan als Dika bertanya pada terdakwa kenapa dilepekan dan mengatakan besi tersebut digunakan sebagai alat masuk ke dalam rumah korban apabila jerjak besinya dibaut maka besi yang telah dilepek kan tersebut bisa membuka bautnya dan setelah itu berhubung rumah korban ada cahaya lampu maka terdakwa Tri Juanda als Kinyok mengambil kayu bambu yang dijadikan umbul-umbul 17 Agustus dan mengambil bungkus plastik warna biru dn kemudian terdakwa merakit menjadi tangkok/gala dan setelah itu menutup lampu samping rumah korban menggunakan kayu bambu dari luar samping rumah korban agar samping rumah korban tersebut gelap dan sekira pukul 01.00 wib terdakwa Tri Juanda als Kinyok masuk kesamping rumah korban dengan memanjat tembok samping rumah korban setelah itu Dika Ardiyan als Dika membuka daun jendela samping rumah korban dan saat daun jendela kamarnya tidak terkunci Dika Ardiyan als Dika mencongkel jerjak besi jendela kamar samping rumah korban dengan bergantian mencongkelnya menggunakan besi yang ditemukan diparit seberang rumah korban agar jerjak besi

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 2825/Pid.B/2022/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut terlepas dari kusen jendela dan sekira pukul 04.00 wib jerjak besi jendela kamar rumah korban terlepas dan terjatuh kelantai setelah itu Dika Ardiyan als Dika masuk ke dalam kamar dengan meloncat melalui jendela kamar setelah terdakwa Tri Juanda als Kinyok dan Dika Ardiyan als Diyan berada didalam rumah dan Dika Ardiyan als Dika memeriksa barang-barang didalam kamar tersebut dan saat itu tidak menemukan barang dikamar tersebut untuk diambil kemudian keluar dari kamar tersebut dengan membuka paksa pintu kamar tersebut menggunakan besi yang terdakwa Tri Juanda als Kinyok temukan sebelumnya setelah itu pintu terbuka terdakwa pindah kekamar lainnya dengan membuka paksa pintu kamar dengan menggunakan besi yang terdakwa Tri Juanda als Kinyok temukan dan saat pindah kekamar lainnya melihat sepeda motor terparkir diruang tamu dan berhubung terdakwa Tri Juanda als Kinyok fokus mengambil barang didalam kamar kemudian terdakwa Tri Juanda als Kinyok masuk kekamar lainnya dan memeriksa barang dikamar tersebut kemudian Dika Ardiyan als Dika menemukan 1 (satu) buah dompet yang berisikan gelang emas dan 1 (satu) buah cincin emas didalam lemari pakaian dan setelah menemukan 1 (satu) buah dompet yang berisikan gelang emas dan 1 (satu) buah cincin emas kemudian terdakwa menemukan kunci sepeda motor dilaci lemari pakaian kemudian terdakwa mengambilnya dan Dika Ardiyan alias Dika menuju ke sepeda motor lalu terdakwa Tri Juanda als Kinyok membuka kunci sepeda motor dengan kunci sepeda motor yang ditemukan di laci lemari pakaian dan saat itu sepeda motor tersebut terbuka setelah itu membuka pintu belakang yang mana awalnya pintu belakang tersebut terbuat dari kayu, terdakwa Tri Juanda als Kinyok buka menggunakan kuncinya yang tergantung dirumah kunci lalu setelah itu membuka pintu jerjak besinya kemudian setelah pintu jerjak besi dapur/belakang rumah korban tersebut kemudian dari dalam dalam rumah korban dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda Vario 125 warna biru an 1 (satu) buah dompet yang berisikan gelang emas dan 1 (satu) buah cincin emas milik korban setelah itu terdakwa Tri Juanda als Kinyok menuju saming rumah korban dan terdakwa Tri Juanda als Kinyok merusak engsel gembok pagar rumah korban setelah itu sekira pukul 04.30 wib terdakwapun keluar dari rumah korban dan pergi membawa 1 (satu) unit sepeda motor honda Vario 125 warna biru dan 1 (satu) buah dompet yang berisikan gelang emas dan cincin emas milik korban.

----- Akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian ± Rp .4.000.000.- (empat juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Chandra Saputra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 08.00 wib saksi bersama istri dan anak pergi ke Jakarta dengan tujuan ke rumah kakak saksi, sehingga meninggalkan rumah di Jalan Aluminium 4 No.33 Lingkungan XX Kel. tanjung mulia medan dalam keadaan kosong dan sebelum meninggalkan rumah menitip rumah saksi pada tetangga yang bernama Kak Ida dengan tujuan untuk melihat lihat keadaan rumah;
- pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 12.00 wib saksi bersama istri dan anak kembali ke rumah dan sesampainya dirumah saat itu terlihat depan pintu depan rumah dalam keadaan terbuka namun pintu jerjak besinya masih dalam keadaan terkunci dan saksi berkesimpulan telah kemalingan.
- Bahwa saksi membuka pintu jerjak dan masuk kedalam rumah bersama anak dan istri pertama kali saksi tidak melihat sepeda motor yang sebelumnya diruang tamu dengan posisi terkunci stang, 1 (satu) unit televisi merk samsung ukuran 32 inchi yang sebelumnya menempel di dinding ruang tamu, 1 (satu) unit speaker Bluetooth warna hitam, dan saksi menuju ke kamar dan kamar berantakan kemudian saksi mengecek barang apa saja yang hilang dan barang milik saksi berupa 1 (satu) buah dompet yang bersisakan gelang emas londong berat 15 (lima belas) gram berikut suratnya dan 1 (satu) buah cincin emas permata seberat 5 gram yang sebelumnya didalam pakaian, 1 (satu) unit handphone merk ppo F7 warna hitam dan 1 (satu) unit televisi merk polytron ukuran 24 inc yang lengket didinding sudah tidak ada lagi
- dan setelah menuju ke kamar menuju ke belakang dan saat itu melihat jerjak besi jendela dalam keadaan terbuka dan jerjak besinya tergeletak dilantai kamar dan dugaan saksi terdakwa masuk melalui jendela kamar dan setelah itu menuju ke dapur dan kemudian melihat 1 (satu) buah sepeda lipat merk eleman sudah tidak ada lagi saksi memeriksa pintu samping rumah dan saat jerjak besi pintu rumah berikut pintu rumahnya

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 2825/Pid.B/2022/PN Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan terbuka dan saksi mengecek kepagar samping rumah saksi dan ternyata Grendel gembok pagar rumah saksi dirusak oleh terdakwa dan dugaan saksi terdakwa membawa barang-barang milik saksi dari rumah saksi.

- Setelah itu saksi melihat ada sebuah kayu bambu dengan panjang kurang lebih 3,5 meter berdiri tegak disamping rumah saksi dengan posisi di ujung kayu bambu tersebut menuju lampu samping rumah saksi dan setelah melihat hal tersebut dan mengetahui barang-barang apa saja yang hilang dan tetangga saksi yang bernama Kiki Kamelia Putri datang kerumah saksi dan menanyakan barang-barang apa saja yang hilang dan saksi menerangkan milik saksi yang hilang dan pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 4.30 wib saksi Kiki Kamelia Putri melihat terdakwa sedang berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda vario dengan posisi Wanda als Penyok yang membawa sepeda motor sedang andika yang dbonceng keluar dari dari arah samping depan rumah saksi;
- Setelah itu saksi menceritakan hal tersebut kepada kepala lingkungan Asrul Sani datang menceritakan pada saksi bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus sekira pukul 02.30 wib ketika saat itu hujan dirinya keluar rumah memantau antisipasi banjir, saat itu melihat Andika dan Wanda als Wanda als Penyok sedang berada di samping rumah saksi tepatnya di pinggir parit sambil menyenter parit.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.43.495.000- (empat puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

2. Saksi Asrul Sani, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus sekira pukul 02.30 wib ketika saat itu hujan, saksi keluar rumah memantau antisipasi banjir, dan saat itu saksi melihat Andika Ardiyan als Dika dan Wanda als Wanda als Penyok sedang berada disamping rumah saksi tepatnya di pinggir parit sambil menyenter parit.
- Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, para terdakwa menyatakan pendapatnya membenarkannya dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 2825/Pid.B/2022/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa TRI JUANDA ALS KINYOK, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 23.00 wib ketika terdakwa dan Dika Ardiyan als Dika mencari belut di parit seberang di jalan aluminium 4 lik.XX Gg Munodo Kel.Tanjung Mulia KecMedan deli dan saat itu Dika ardiyan als Dika melihat rumah korban dalam keadaan sepi dan teras rumahnya berabu-abu maka Dika Ardiyan als Dika mengatakan pada terdakwa rumah dalam keadaan kosong dan terdakwa mengatakan pada Dika Ardiyan als Dika “gimana” dan Dika Ardiyan als Dika menjawab “suka hati”;
  - kemudian disaat itu terdakwa menemukan 1 (satu) buah besi dengan ukuran panjang kurang lebih  $\frac{1}{2}$  (setengah) meter dan lebar kurang 1 (satu) cm didalam parit kemudian terdakwa menyuruh Dika Ardiyan als Dika untuk mengambilnya kemudian setelah itu Dika Ardiyan als Dika dengan posisi jongkok dipinggir parit dan melihat dari mana bisa masuk kedalam rumah korban dan saat itu terdakwa mengatakan masuk kedalam rumah dari jendela kamar samping rumah korban.
  - Setelah itu terdakwapun memukul besi yang ditemukan tersebut pada batu agar besi tersebut lepek/tipis dan melihat hal tersebut Dika Ardiyan als Dika bertanya pada terdakwa kenapa dilepekan dan mengatakan besi tersebut digunakan sebagai alat masuk kedalam rumah korban apabila jerjak besinya dibaut maka besi yang telah dilepekan tersebut bisa membuka bautnya;
  - dan berhubung rumah korban ada cahaya lampu maka terdakwa mengambil kayu bambu yang dijadikan umbul-umbul 17 Agustus dan mengambil bungkusan plastik warna biru dn kemudian terdakwa merakit menjadi tanggok/gala dan setelah itu menutup lampu samping rumah korban menggunakan kayu bambu dari luar samping rumah korban agar samping rumah korban tersebut gelap.
  - Bahwa sekira pukul 01.00 wib terdakwa masuk kesamping rumah korban dengan memanjat tembok samping rumah korban setelah itu Dika Ardiyan als Dika membuka daun jendela samping rumah korban dan saat daun jendela kamarnya tidak terkunci, Dika Ardiyan als Dika mencongkel jerjak besi jendela kamar samping rumah korban dengan bergantian mencongkel nya menggunakan besi yang ditemukan diparit seberang rumah korban agar jerjak besi tersebut terlepas dari kusen jendela;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 2825/Pid.B/2022/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sekira pukul 04.00 wib jerjak besi jendela kamar rumah korban terlepas dan terjatuh kelantai setelah itu Dika Ardiyan als Dika masuk ke dalam kamar dengan meloncat melalui jendela kamar setelah terdakwa dan Dika Ardiyan als Diyan berada didalam rumah dan Dika Ardiyan als Dika memeriksa barang-barang didalam kamar tersebut dan saat itu tidak menemukan barang di kamar tersebut untuk diambil kemudian keluar dari kamar tersebut pindah kekamar lainnya dengan membuka paksa pintu kamar menggunakan besi, dan saat pindah ke kamar lainnya melihat sepeda motor terparkir di ruang tamu dan berhubung terdakwa fokus mengambil barang didalam kamar kemudian Dika Ardiyan als Dika masuk ke kamar lainnya dan memeriksa barang di kamar tersebut.
  - Bahwa Dika Ardiyan als Dika menemukan 1 (satu) buah dompet yang berisikan gelang emas dan 1 (satu) buah cincin emas didalam lemari pakaian, kemudian terdakwa mengambilnya dan Dika Ardiyan ala Dika menuju ke sepeda motor lalu terdakwa membuka kunci sepeda motor dengan kunci sepeda motor yang ditemukan di laci lemari pakaian dan setelah itu membuka pintu belakang menggunakan kuncinya yang tergantung dirumah kunci;
  - setelah itu membuka pintu jerjak besinya kemudian keluar dari dalam rumah korban, setelah itu terdakwa menuju samping rumah korban dan merusak engsel gembok pagar rumah korban;
  - setelah itu sekira pukul 04.30 Wib terdakwapun keluar dari rumah korban membawa 1 (satu) unit sepeda motor honda Vario 125 warna biru dan 1 (satu) buah dompet berisikan gelang emas dan cincin emas milik korban.
  - Bahwa terdakwa bersama Ardiyani Als Dika menjual 1 (satu) unit sepeda motor tersebt kepada sdr Enda, sedangkan 1 (satu) buah gelang emas dan 1 (satu) buah cincin emas dijual melalui tetangga Enda;
  - Adapun hasil yang diperoleh dari hasil penjualan barang-barang tersebut adalah sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dengan rincian sepeda motor diperoleh hasil sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah gelang emas dan 1 (satu) buah cincin emas diperoleh sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
2. Terdakwa DIKA ARDIYAN ALS DIKA pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 23.00 wib ketika terdakwa dan Tri Juanda als Kinyok mencari belut di parit seberang di jalan aluminium 4 lik.XX Gg Munodo Kel.Tanjung Mulia

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 2825/Pid.B/2022/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KecMedan deli dan saat itu terdakwa melihat rumah korban dalam keadaan sepi dan teras rumahnya berabu-abu, lalu terdakwa mengatakan pada Tri Juanda als Kinyok rumah dalam keadaan kosong dan terdakwa Tri Juanda als Kinyok mengatakan pada Tri Juanda als Kinyok "gimana" dan terdakwa menjawab "suka hati";

- kemudian disaat itu Tri Juanda als Kinyok menemukan 1 (satu) buah besi dengan ukuran panjang kurang lebih  $\frac{1}{2}$  (setengah) meter dan lebar kurang 1 (satu) cm didalam parit kemudian Tri Juanda als Kinyok menyuruh terdakwa untuk mengambilnya dan setelah itu terdakwa dengan posisi jongkok dipinggir parit dan melihat dari mana bisa masuk kedalam rumah korban dan saat itu Tri Juanda als Kinyok mengatakan masuk kedalam rumah korban dari jendela kamar samping rumah korban.

- Bahwa setelah itu Tri Juanda als Kinyok memukul besi pada batu agar besi tersebut lepek/tipis dan melihat hal tersebut terdakwa bertanya pada terdakwa kenapa dilepekan dan mengatakan besi tersebut digunakan sebagai alat masuk kedalam rumah korban apabila jerjak besinya dibaut maka besi yang telah dilepekan tersebut bisa membuka bautnya;

- dan berhubung rumah korban ada cahaya lampu maka Tri Juanda als Kinyok mengambil kayu bambu yang dijadikan umbul-umbul 17 Agustus dan mengambil bungkus plastik warna biru dan terdakwa merakit menjadi tangkok/gala, setelah itu menutup lampu samping rumah korban menggunakan kayu bambu dari luar samping rumah korban agar samping rumah korban tersebut gelap.

- Bahwa sekira pukul 01.00 wib Tri Juanda als Kinyok masuk kesamping rumah korban dengan memanjat tembok samping rumah korban setelah itu terdakwa membuka daun jendela samping rumah korban dan saat daun jendela kamarnya tidak terkunci, terdakwa mencongkel jerjak besi jendela kamar samping rumah korban dengan bergantian mencongkelnya menggunakan besi yang ditemukan diparit seberang rumah korban agar jerjak besi tersebut terlepas dari kusen jendela;

- sekira pukul 04.00 wib jerjak besi jendela kamar rumah korban terlepas dan terjatuh kelantai setelah itu terdakwa masuk ke dalam kamar dengan meloncat melalui jendela kamar, setelah Tri Juanda als Kinyok dan terdakwa berada didalam rumah dan terdakwa memeriksa barang-barang didalam kamar tersebut;

- karena tidak menemukan barang di kamar tersebut untuk diambil kemudian keluar dari kamar tersebut dan pindah ke kamar lainnya dengan

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 2825/Pid.B/2022/PN Mdn



membuka paksa pintu kamar menggunakan besi, setelah itu melihat sepeda motor terparkir di ruang tamu dan berhubung Tri Juanda als Kinyok fokus mengambil barang didalam kamar;

- Bahwa terdakwa menemukan 1 (satu) buah dompet yang berisikan gelang emas dan 1 (satu) buah cincin emas didalam lemari pakaian kemudian terdakwa menemukan kunci sepeda motor dilaci lemari pakaian, lalu terdakwa mengambilnya dan terdakwa menuju ke sepeda motor lalu Tri Juanda als Kinyok membuka kunci sepeda motor dengan kunci sepeda motor yang ditemukan di laci lemari pakaian;
- setelah itu membuka pintu belakang, Tri Juanda als Kinyok buka menggunakan kuncinya yang tergantung di rumah kunci lalu setelah itu membuka pintu jerjak besinya, kemudian setelah itu keluar dari dalam rumah korban setelah itu Tri Juanda als Kinyok menuju samping rumah korban dan Tri Juanda als Kinyok merusak engsel gembok pagar rumah korban;
- setelah itu sekira pukul 04.30 wib terdakwa pun keluar dari rumah korban an pergi membawa 1 (satu) unit sepeda motor honda Vario 125 warna biru dan 1 (satu) buah dompet yang berisikan gelang emas dan cincin emas milik korban;
- Bahwa terdakwa bersama TRI JUANDA ALS KINYOK menjual 1 (satu) unit sepeda motor tersebut kepada sdr Enda, sedangkan 1 (satu) buah gelang emas dan 1 (satu) buah cincin emas dijual melalui tetangga Enda;
- Adapun hasil yang diperoleh dari hasil penjualan barang-barang tersebut adalah sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dengan rincian sepeda motor diperoleh hasil sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah gelang emas dan 1 (satu) buah cincin emas diperoleh sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor honda vario 125 BK 4221 AKN warna hitam biru, tahun pembuatan nomor rangka MH1JM5128NK16 5127, nomor mesin JM51E2164146 atas nama Chandra saputra.
- 1 (satu) buah batang bambu dengan panjang kurang lebih 3,5 meter yang pada bagian ujungnya tersambung bungkus plastik warna biru.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 2825/Pid.B/2022/PN Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 23.00 wib ketika para terdakwa mencari belut di parit seberang di jalan aluminium 4 lik.XX Gg Munodo Kel.Tanjung Mulia KecMedan deli dan saat itu para terdakwa melihat rumah korban dalam keadaan sepi dan teras rumahnya berabu-abu, lalu terdakwa Dika Ardiyan als Dika mengatakan pada terdakwa Tri Juanda als Kinyok rumah dalam keadaan kosong dan terdakwa Tri Juanda als Kinyok mengatakan pada terdakwa Dika Ardiyan als Dika "gimana" dan terdakwa Dika Ardiyan als Dika menjawab "suka hati";
2. kemudian disaat itu Terdakwa Tri Juanda als Kinyok menemukan 1 (satu) buah besi dengan ukuran panjang kurang lebih  $\frac{1}{2}$  (setengah) meter dan lebar kurang 1 (satu) cm didalam parit kemudian Tri Juanda als Kinyok menyuruh terdakwa Dika Ardiyan als Dika untuk mengambilnya dan setelah itu terdakwa Dika Ardiyan als Dika dengan posisi jongkok dipinggir parit dan melihat dari mana bisa masuk kedalam rumah korban dan saat itu Terdakwa Tri Juanda als Kinyok mengatakan masuk kedalam rumah korban dari jendela kamar samping rumah korban.
3. Bahwa setelah itu Terdakwa Tri Juanda als Kinyok memukul besi pada batu agar besi tersebut lepek/tipis dan melihat hal tersebut terdakwa Dika Ardiyan als Dika bertanya pada terdakwa Tri Juanda als Kinyok kenapa dilepekan dan mengatakan besi tersebut digunakan sebagai alat masuk untuk membuka baut jerjak besinya;
4. Bahwa sekira pukul 01.00 wib Terdakwa Tri Juanda als Kinyok masuk kesamping rumah korban dengan memanjat tembok samping rumah korban setelah itu terdakwa Tri Juanda als Kinyok membuka daun jendela samping rumah korban dan saat daun jendela kamarnya tidak terkunci, terdakwa Tri Juanda als Kinyok mencongkel jerjak besi jendela kamar samping rumah korban dengan bergantian mencongkelnya menggunakan besi yang ditemu kan diparit seberang rumah korban agar jerjak besi tersebut terlepas dari kusen jendela;
5. sekira pukul 04.00 wib jerjak besi jendela kamar rumah korban terlepas dan terjatuh kelantai setelah itu para terdakwa masuk ke dalam kamar dengan meloncat melalui jendela kamar, setelah itu para terdakwa memeriksa barang-barang didalam kamar tersebut;
6. Bahwa terdakwa Dika Ardiyan als Dika menemukan 1 (satu) buah dompet yang berisikan gelang emas dan 1 (satu) buah cincin emas didalam lemari pakaian kemudian menemukan kunci sepeda motor dilaci lemari

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 2825/Pid.B/2022/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakaian, lalu terdakwa Tri Juanda als Kinyok membuka kunci sepeda motor dengan kunci sepeda motor tersebut;

7. Bahwa Terdakwa Tri Juanda als Kinyok membuka pintu belakang menggunakan kuncinya yang tergantung di rumah kunci lalu setelah itu membuka pintu jerjak besinya, kemudian setelah itu keluar dari dalam rumah korban setelah itu Terdakwa Tri Juanda als Kinyok menuju samping rumah korban dan Terdakwa Tri Juanda als Kinyok merusak engsel gembok pagar rumah korban;

8. setelah itu sekira pukul 04.30 wib para terdakwa keluar dari rumah korban membawa 1 (satu) unit sepeda motor honda Vario 125 warna biru dan 1 (satu) buah dompet yang berisikan gelang emas dan cincin emas milik korban;

9. Bahwa para terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor tersebut kepada sdr Enda, sedangkan 1 (satu) buah gelang emas dan 1 (satu) buah cincin emas dijual melalui tetangga Enda, dengan hasil penjualan barang-barang tersebut adalah sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dengan rincian sepeda motor diperoleh hasil sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah gelang emas dan 1 (satu) buah cincin emas diperoleh sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
5. pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;
6. yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 2825/Pid.B/2022/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Barang Siapa”**

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" maksudnya adalah orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum pidana, yang melakukan suatu tindak pidana dan diancam pidana, dan kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban pidana sebagai akibat dari perbuatannya, yang dalam perkara ini dihadapkan para Terdakwa yang masing-masing mengaku bernama Tri Juanda als Kinyok dan Dika Ardiyan als Dika, yang kebenaran identitasnya telah diperiksa dan sesuai dengan Surat Dakwaan, maka menurut Majelis Hakim apabila para Terdakwa memenuhi unsur lain dalam dakwaan maka unsur "barang siapa" ini telah cukup terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur “ Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain“**

Menimbang, bahwa perbuatan “mengambil” mengandung pengertian membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya dengan memindahkannya dari suatu tempat ke tempat lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu benda yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai yang dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor honda vario 125 BK 4221 AKN, warna hitam biru, athun pembuatan 20022 nomor rangka M1JM5128NK165127 nomor mesin JM51E2164146 BPKB an. Chandra Saputra;
- 1 (satu) unit televisi merk samsung ukuran 32 inc;
- 1 (satu) unit televisi merk Polytron ukuran 24 inc;
- 1 (satu) buah sepeda lipat merk elemen;
- 1 (satu) buah dompet yang berisikan gelang emas London 15 gram berikut dengan suratnya dan 1 (satu) buah cincin emas permata seberat 5 gram;
- 1 (satu) unit handphone mek ppo F7 warna hitam;
- 1 (satu) unit speaker Bluetooth warna hitam

Yang semuanya menurut saksi Chandra Saputra sebagai pemiliknya telah hilang dari rumahnya, semuanya bernilai lebih kurang Rp.43.495.000,00 (empat puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis sebagaimana diuraikan diatas, adanya peristiwa di Jalan Aluminium 4 lik.XX Gg Munodo Kel.Tanjung Mulia Kec. Medan Deli, pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022

*Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 2825/Pid.B/2022/PN Mdn*



sekira pukul 23.00 wib ketika para terdakwa mengetahui rumah korban dalam keadaan kosong dan sekira pukul 04.30 wib para terdakwa keluar dari rumah korban membawa 1 (satu) unit sepeda motor honda Vario 125 warna biru dan 1 (satu) buah dompet yang berisikan gelang emas dan cincin emas milik korban;

Menimbang, bahwa karena 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario 125 warna biru dan 1 (satu) buah dompet yang berisikan gelang emas dan cincin emas milik korban, telah dibawa ke luar rumah dan telah berpindah tempatnya menjadi penguasaan para Terdakwa, dan para terdakwa telah menjualnya kepada sdr Enda, dengan hasil penjualan sebesar Rp.14.000.000, (empat belas juta rupiah), sehingga unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi pada perbuatan para Terdakwa;

**Ad. 3. Unsur “ Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum “**

Menimbang, bahwa perbuatan memiliki barang kepunyaan orang lain, mengandung pengertian adanya suatu perbuatan penguasaan atas sesuatu yang memiliki nilai ekonomis dalam kehidupan seseorang, dimana perbuatan tersebut merupakan suatu bentuk perwujudan kehendak untuk melakukan kekuasaan nyata dan mutlak atas sesuatu yang memiliki nilai ekonomis tersebut, sehingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemiliknya atau orang yang memiliki hak atas sesuatu yang memiliki nilai ekonomis tersebut ;

Menimbang, bahwa “Melawan Hukum” menurut Prof. Moeljatno berarti bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum, dalam hal ini menurut Prof. Simons yang dimaksud dengan hukum adalah hukum positif (hukum yang berlaku), sehingga unsur ini mengandung pengertian memiliki suatu barang tanpa hak atau tanpa ada ijin dari pemiliknya yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis seperti yang diuraikan diatas, adanya perbuatan para Terdakwa mengambil dan menguasai 1 (satu) unit sepeda motor honda Vario 125 warna biru dan 1 (satu) buah dompet yang berisikan gelang emas dan cincin emas milik saksi Chandra Saputra kemudian dijual ke Sdr. Enda seharga Rp.14.000.000,00 (empatbelas juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan menjual 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario dan 1 (satu) buah dompet yang berisikan gelang emas dan cincin emas milik saksi Chandra Saputra oleh para Terdakwa, seakan-akan sepeda motor, gelang dan cincin emas tersebut milik Terdakwa, dan perbuatan para

*Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 2825/Pid.B/2022/PN Mdn*



Terdakwa tersebut tanpa seijin dan merugikan pemiliknya, menyebabkan unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

**Ad.4. Unsur “Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu malam hari menurut Pasal 98 KUHPidana adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis sebagaimana diuraikan diatas, bahwa perbuatan pencurian yang dilakukan para Terdakwa a tersebut di rumah saksi Chandra Saputra di Jl. Aluminium 4 Iik.XX Gg Munodo Kel.Tanjung Mulia Kec. Medan Deli, pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 23.00 wib sampai pukul 04.30 Wib;

Menimbang, bahwa waktu sekira pukul 23.00 Wib sampai pukul 04.30 Wib adalah waktu diantara setelah matahari terbenam sebelum matahari terbit, dan dilakukan di dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya, sehingga unsur pada waktu malam dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya, telah terpenuhi pada perbuatan para Terdakwa;

**Ad.5. Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih”:**

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan pemberatan dari perbuatan pencurian, dan unsur ini terbukti jika para pelaku ada kesadaran untuk melakukan kejahatan yang secara bersama-sama dan para pelaku telah melakukan perbuatan pelaksanaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis diatas, yaitu adanya kesepakatan antara terdakwa Tri Juanda als Kinyok dan Dika Ardiyan als Dika, untuk melakukan pencurian, dan para terdakwa bersama-sama masuk ke dalam rumah dengan merusak, dan para terdakwa bersama-sama mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario dan 1 (satu) buah dompet yang berisikan gelang emas dan cincin emas, dan bersama menjualnya;

Menimbang, bahwa pembagian kerja sama tersebut didasarkan kepada kesepakatan diantara para Terdakwa dan para terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan pelaksanaan berupa perbuatan mengambil secara bersama-sama dan sama-sama telah mendapat pembagian uang penjualan sepeda motor, gelang emas dan cincin emas, sehingga unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu “ telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

*Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 2825/Pid.B/2022/PN Mdn*





**Ad. 6. Unsur “yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”**

Menimbang, bahwa unsur ini juga merupakan pemberatan dari perbuatan pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis yang diuraikan diatas, adanya perbuatan para Terdakwa untuk dapat masuk kedalam pekarangan rumah saksi Chandra Saputra di Jl. Aluminium 4 lik.XX Gg Munodo Kel.Tanjung Mulia Kec. Medan Deli, pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 dengan melompati pagar, kemudian mencongkel jerjak besi dengan menggunakan besi yang mengakibatkan jerjak terlepas dari kusen jendela, membuka paksa pintu kamar menggunakan besi dan merusak engsel gembok pagar rumah saksi Chandra Saputra, sehingga terbuka dan dapat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario dan 1 (satu) buah dompet yang berisikan gelang emas dan cincin emas, dan bersama menjualnya, sehingga unsur “yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, dilakukan dengan merusak” telah terpenuhi pada perbuatan para terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2), KUHPidana, telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer;

Menimbang, bahwa karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subside atau dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) buah BPKB sepeda motor honda vario 125 BK 4221 AKN warna hitam biru, tahun pembuatan nomor rangka MH1JM5128NK16 5127, nomor mesin JM51E2164146 atas



nama Chandra saputra, adalah yang disita dari saksi Chandra saputra maka patut dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah batang bambu dengan panjang kurang lebih 3,5 meter yang pada bagian ujungnya tersambung bungkus plastik warna biru, adalah barang bukti yang digunakan dalam melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan para Terdakwa nama: Tri Juanda als Kinyok dan Dika Ardiyan als Dika tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana penjara tersebut;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan rutan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 5.1. 1 (Satu) buah BPKB sepeda motor honda vario 125 BK 4221 AKN warna hitam biru, tahun pembuatan nomor rangka MH1JM5128NK16 5127, nomor mesin JM51E2164146 atas nama Chandra saputra, dikembalikan kepada saksi Chandra Saputra;
  - 5.2. 1 (satu) buah batang bambu dengan panjang kurang lebih 3,5 meter yang pada bagian ujungnya tersambung bungkus plastik warna biru, dirampas untuk dimusnahkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2023, oleh kami, Nelson Panjaitan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, M. Nazir, S.H., M.H., Nani Sukmawati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rohanna Pardede, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Yovita Morina Tarigan, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Nazir, S.H., M.H.

Nelson Panjaitan, S.H., M.H.

Nani Sukmawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rohanna Pardede, S.H.